

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah menyebabkan perubahan perilaku pada masyarakat maupun peradaban manusia secara global, serta menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, juga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satunya dalam bidang Hukum keperdataan, dimana kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.¹

Suatu rangkaian kegiatan yang memiliki sifat simulat, komprehensif serta terus menerus, sehingga hukum memiliki peran yang sangat penting dalam hal hubungan hukum para pihak maupun mengenai legalitas kegiatan ekonomi itu sendiri. Sehingga, memiliki arti bahwa kegiatan bisnis harus dalam ruang pengaturan yang baik agar tidak terjadi ketimpangan maupun ketidakadilan.²

Bagi pelaku bisnis, *E-Commerce* berdampak positif karena lebih mengurangi biaya operasional seperti menyediakan tempat berjualan, tenaga kerja, promosi (iklan), bahkan bisa lebih memperluas jaringan pasar hingga pangsa pasar, sehingga berakibat keuntungan yang diperoleh akan lebih

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

² Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*, IN MEDIA, Cirebon, 2019, hlm 132

maksimal. Sedangkan bagi konsumen (pembeli) terasa lebih nyaman berbelanja dimanapun karena hanya mengakses salah satu *Marketplace* yang tersedia di situs internet baik melalui Komputer, Laptop, maupun *Smartphone*, sehingga kesempatan berbelanja lebih fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, serta kemudahan dalam transaksinya.³

Proses jual beli *online* dapat diuraikan secara singkat yaitu pihak pelaku usaha mempromosikan dan menawarkan barang dagangannya dengan mengupload gambar beserta deskripsinya dalam *Marketplace* yang tersedia. Konsumen yang tertarik pada barang dagangan tersebut dan cocok dengan jenis, harga, ongkos kirim, dan metode pembayarannya yang tertera kemudian konsumen membeli barang dengan cara menekan tombol beli atau biasa kita kenal dengan *Checkout*. Selanjutnya pelaku usaha mengemas barang yang telah dipilih dan di *checkout* oleh konsumen dan pelaku usaha mengirimkannya ke alamat yang telah dicantumkan konsumen melalui jasa ekspedisi (jasa pengiriman barang). Setelah barang tiba ke alamat konsumen, konsumen membayar sejumlah uang kepada jasa ekspedisi yang biasanya dilakukan oleh seorang kurir apabila konsumen memilih metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).⁴

Dengan demikian, jual beli *online* pada prinsip sama halnya dengan perjanjian jual beli secara Konvensional. Hanya saja diantara para pihak tidak saling bertemu langsung atau tatap muka, sehingga perjanjian diantara

³ Ramadhani, A.N., Fasa, M.I., Suharto, *Analisis Metode Pembayaran Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada E-Commerce : Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, Vol. 15 No. 01, Februari 2022, hlm 111-117

⁴ Rama Dhianty, *Tanggung Jawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Hubungan Keagenan*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 9 No. 1, 2022, hlm 213-225

mereka didasari pada rasa kepercayaan. Sebagaimana rumusan pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya menyebutkan bahwa jual beli merupakan persetujuan antara dua belah pihak dimana pihak yang satu sebagai penjual yang berkewajiban menyerahkan barang dan pihak yang lain merupakan pembeli yang berkewajiban untuk membayar harga atas barang.⁵

Selain itu, sesuai dengan asas Konsensualisme dalam perjanjian, dimana ketika telah tercapainya kesepakatan diantara para pihak mengenai harga dan barang, maka seketika itu pula perjanjian jual beli lahir sehingga sah mengikat para pihak meskipun belum dilakukan penyerahan dan pembayaran barang yang menjadi objek perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dalam perjanjian jual beli secara *online* ini tidak ditemui berkas perjanjian sebagaimana perjanjian jual beli yang dilakukan secara konvensional.⁶

Adanya pergeseran transaksi jual beli yang dilakukan secara online tersebut, sehingga beresiko terjadinya permasalahan hukum, misalnya rawan terjadinya penipuan, wanprestasi dan lainnya. Salah satunya yaitu kasus yang terjadi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, di mana pelaku usaha menawarkan barang di akun *Facebook* miliknya yang direspon oleh seseorang dengan membeli barang yang ditawarkan. Setelah konsumen tersebut melakukan pembayaran secara transfer, ternyata

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Dermawansyah, T.T., Polindi, M., *Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)*, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020, hlm 20-37.

konsumen menerima barang tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam postingan akun *Facebook* pelaku usaha.⁷

Selain terjadinya penipuan, kasus tersebut juga telah melanggar ketentuan dari syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya konsumen diajarkan untuk lebih mewaspadaai pelaku usaha yang menawarkan produknya melalui akun pribadi ketika hendak membuat kesepakatan pembelian suatu barang. Akan lebih aman apabila melakukan transaksi jual beli *online* melalui *Marketplace* yang sudah dikenal secara luas seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lainnya yang telah memiliki sistem terstruktur dengan rapi dan terorganisir sehingga cenderung lebih aman.

Apalagi pada *Marketplace* biasanya telah menyediakan suatu fasilitas sistem pembayaran secara tunai di tempat konsumen atau yang biasa dikenal dengan istilah *Cash On Delivery* (COD). Fasilitas *Cash On Delivery* (COD) ini menjadi nilai tambah bagi *Marketplace* yang mengutamakan keselamatan para konsumen dalam bertransaksi secara *online* serta menghapus keraguan konsumen akan jual beli yang dilakukan bukan penipuan, sehingga lebih menambah kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Selain itu, disadari bahwa tidak semua konsumen memiliki dompet elektronik atau rekening cukup di bank, sehingga fasilitas *Cash On Delivery* (COD) ini dapat menjangkau konsumen di semua kalangan.

⁷ Ahkam, *polres baru ungkap kasus penipuan transaksi jual beli online*, <https://newsmetropol.com/polres-baru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/#>, diakses tanggal 24 April 2022, pukul 04.58 WIB

Berdasarkan uraian diatas, menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jual beli yang dilakukan secara *online* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD), karena akhir-akhir ini banyak peristiwa yang menyebabkan timbulnya permasalahan hukum seperti kasus barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang dipesan sehingga pihak pengirim barang (kurir) yang menjadi sasaran kemarahan konsumen. Atau kasus lain ketika konsumen yang sudah membayar harga pembelian ternyata hanya berisi bungkusan kosong sehingga mengancam kurir untuk mengembalikan uang pembayarannya.

Belum lagi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang telah mengirimkan barang kepada konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman barang (kurir) namun barang tersebut dikembalikan oleh konsumen dengan alasan tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan sehingga pelaku usaha yang harus menanggung biaya untuk ongkos pengiriman barang tersebut. Atau ketika pelaku usaha mengirimkan barang yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) kepada pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi mengirimkan barang tersebut melalui kurir, ketika kurir tersebut telah tiba di alamat yang dicantumkan konsumen, tetapi di alamat tersebut konsumen tidak merespon maupun bertanggung jawab atas barang tersebut, bahkan kurir menelepon dan mengirim pesan berkali kali ke konsumen dan tidak ada tanggapan, maka otomatis kiriman barang tersebut akan dikembalikan kepada pelaku usaha dengan alasan konsumen tidak dapat dihubungi.

Dengan demikian, penulis mengambil judul **Kajian Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Para Pihak Pada Perjanjian *E-Commerce* Pada Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)**, mengingat belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai transaksi jual beli *online* sehingga kembali kepada prinsip jual beli sebagai perjanjian antara dua pihak, maka sesuai dengan pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hukum dalam transaksi jual beli *online* yang menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami konstruksi hukum dalam transaksi jual beli *online* yang menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dari para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya terlebih lagi dalam hukum perjanjian, khususnya tanggung jawab hukum dari para pihak yang terlibat pada perjanjian *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai acuan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum, dan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dari para pihak yang terlibat pada perjanjian *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Subekti, perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si

pembeli) berjaji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁸

Istilah *E-Commerce* menurut Fuady memiliki dua arti. *E-Commerce* dalam artian sempit sebagai suatu transaksi jual beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antara mitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan pada internet. Sedangkan *E-Commerce* dalam artian luas diartikan sama dengan istilah *E-Business*, yakni mencakup tindakan transaksi *online*, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam suatu organisasi.⁹

Perjanjian jual beli secara *online* melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diakui keabsahannya jika keempat syarat sahnya perjanjian yang dirumuskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipenuhi dalam perjanjian jual beli secara *online*. Maka kemudian akan diakui keabsahannya jika suatu perikatan diantara mereka menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak dan bisa dijadikan bukti sebagai wujud perlindungan hukum para pihaknya. Dengan adanya konfirmasi pembayaran dari pembeli yang diikuti dengan pemberitahuan dari

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 2

⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis di Era Globalisasi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 407

penjual mengenai pengiriman barang, maka dapat dianggap telah terjadi kata sepakat antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli.¹⁰

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Artinya, setelah konsumen sepakat mengenai harga, jenis barang beserta ukuran ataupun jumlahnya, sistem pembayaran dan cara penyerahannya, maka konsumen segera membungkus atau mengemas barang yang di pesannya untuk diserahkan kepada pembeli. Biasanya dikirim dengan bantuan pihak lain seperti jasa ekspedisi atau kurir. Sedangkan jasa ekspedisi (kurir) diatur dalam pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya. Mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut. Dengan demikian pihak ekspedisi (kurir) tidak terikat terhadap perbuatan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen.¹¹

Selanjutnya pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa kewajiban utama si konsumen ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Untuk perjanjian jual beli online dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD), biasanya konsumen tidak berhak membuka paket kiriman yang diantar oleh pihak ekspedisi (kurir) sebelum membayar harga

¹⁰ *Aspek Hukum Bisnis E-Commerce*, <https://libera.id/blogs/aspek-hukum-bisnis-ecommerce>, diakses tanggal 19 April 2022, pukul 15.40 WIB

¹¹ Rama Dhiyanty, Loc.Cit.

pembelian kepada pihak ekspedisi (kurir). Apabila pesanan yang diterima ternyata tidak sesuai atau rusak, maka konsumen berhak atas pengembalian dana atau barang melalui aplikasi Shopee dan bukan ke pihak ekspedisi (kurir).¹²

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang pada hakikatnya pendekatan ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³

Untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang diteliti, maka penulis akan menggunakan pendekatan penelitian terhadap Undang-Undang (*statue approach*). Adapun pendekatan ini memberikan peneliti untuk dapat lebih jauh menelaah ketentuan perundang-undangan, regulasi, maupun norma-norma lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu kajian hukum terhadap pertanggungjawaban para pihak

¹² Situs Resmi Shopee, *Gratis pengembalian tanpa bayar*, <https://shopee.co.id/m/gratispengembaliantnc>, diakses pada tanggal 24 April 2022, pukul 06.25 WIB

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 13-14

pada perjanjian *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Diantaranya kesesuaian ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme jual beli *online* mulai sahny suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian, cara penyerahan barang, hingga sistem pembayaran.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif¹⁴-naturalistik, Karena bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum atau gejala yuridis atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan perjanjian *E-Commerce* (jual beli online) yang menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Diantaranya gambaran mengenai transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang dilakukan secara *online*, serta gambaran mengenai tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

c. Objek Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka pada penelitian ini objek penelitiannya adalah kaidah atau aturan tentang perjanjian *E-Commerce* seperti hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak. Selain itu ketentuan atau peraturan yang berkaitan

¹⁴ Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kab. Sukabumi : CV Jejak, 2018, hlm 8, menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulannya dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

dengan pelaksanaan perjanjian *E-Commerce* mulai dari cara penyerahan hingga sistem pembayaran.

d. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi bahan hukum dan membandingkan bahan hukum yang telah ditemukan. Instrumen sendiri merupakan suatu alat yang diperlukan dalam pengumpulan data.

Sebagai instrumen kunci, seorang peneliti harus berinteraksi atau terlibat langsung dalam lingkup penelitian, dalam hal ini yang berhubungan dengan perjanjian *E-Commerce* dengan sistem pembayaran ditempat, baik secara individual maupun dalam suatu kelompok. Yang tentunya dikaitkan dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan hukum normatif, maka instrumen pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menentukan format dokumentasi yang terbaru sehingga dapat mengikuti laju perkembangan zaman saat ini.

Selain itu, wawancara disiapkan untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi bahan-bahan hukum yang telah diperoleh sehingga dapat lebih memastikan keyakinan peneliti akan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Untuk itu peneliti terlebih dahulu menyusun pertanyaan dalam suatu daftar agar dapat terstruktur dalam proses wawancara.

e. Jenis dan sumber Bahan Hukum

Menurut Suteki, dalam penelitian normatif (doktrinal) sebenarnya tidak dikenal istilah data, melainkan bahan hukum¹⁵. Hal ini karena dalam penelitian normatif hanya menggunakan data sekunder (studi kepustakaan). Adapun penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer¹⁶, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti antara lain buku-buku Ilmu Hukum, jurnal Ilmu Hukum, laporan penelitian Ilmu Hukum.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Kota Depok, 2020, hlm 266

¹⁶ Menurut Muhaimini, *dalam Metode Penelitian Hukum Mataram University Press*, 2020, hlm 62, berpendapat bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang pokok dan utama dalam penelitian hukum, yakni peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang.

Artikel Ilmiah Hukum, bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier, yang berupa bahan penunjang non hukum sepanjang mempunyai keterkaitan atau relevansi pada permasalahan yang diteliti dengan tujuan memberikan petunjuk atau penjelasan sehingga lebih memperkaya dan memperluas wawasan penulis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan pihak ekspedisi (Kurir) yang biasa melakukan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah penulis peroleh.

f. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu dengan melakukan penelusuran berupa membaca, melihat, mendengarkan, dan mendatangi pihak yang terlibat dalam jual beli online maupun melalui media internet.

Selain itu penulis juga mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan (dokumentasi), baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang memngumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya.

g. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul terlebih dahulu diperiksa, diseleksi, kemudian dikelompokkan sesuai pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk menemukan jawaban atas rumusan permasalahan yang ada. Analisis data atau bahan hukum tersebut dilakukan secara kualitatif karena data atau bahan yang ada tidak berbentuk angka-angka. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum didasari pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para pakar mengenai perjanjian *E-Commerce* yang dilakukan dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) berikut tanggung jawab para pihak yang terlibat di dalamnya, secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan melengkapi. Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penyusunan laporan skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan penulisan skripsi, antara lain latar belakang penelitian, perumusan

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 69-70

masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian yang dipergunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab pendahuluan ini memberikan gambaran umum dan landasan umum untuk pembabakan selanjutnya.

BAB II : RUANG LINGKUP PERJANJIAN DALAM JUAL BELI

Bab ini berisi tentang beberapa teori atau pengertian umum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini yang juga akan digunakan sebagai acuan analisa pembahasan. Adapun teori atau pengertian tersebut antara lain pengertian perjanjian, perjanjian jual beli, jenis-jenis pembayaran dan ekspedisi.

BAB III : DESKRIPSI DARI TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN METODE PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)

Bab ini menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik, *marketplace*, dan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

BAB IV : ASPEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI METODE PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan berkaitan dengan rumusan permasalahan yang diteliti, maka pada bab ini akan diuraikan mengenai konstruksi hukum dalam transaksi jual beli secara online yang menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) serta tanggung jawab hukum dari para pihak yang

terlibat dalam transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini merupakan simpulan dari penulis mengenai permasalahan yang telah diteliti serta saran dari penulis atas penelitian yang telah selesai dilakukan.